

2024



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

(LAKIP)
TA. 2023

KANTOR CAMAT
MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA**

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048
Email :

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA

Nomor : Tahun 2024

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA**

CAMAT MANGKUTANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mangkutana tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Mangkutana Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 60); dan
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan LAKIP Kantor Kecamatan Mangkutana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD) Kantor Kecamatan Mangkutana.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Mangkutana
Pada tanggal : Januari 2024
Camat,

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

Pangkat: Pembina

NIP.: 198407102010011026

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili'
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Bapelitbangda Kab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; dan
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur di Malili.



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Mangkutana Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban Kantor Camat Mangkutana dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. LAKIP Tahun 2023 merupakan laporan evaluasi tahun Empat dari implementasi Rencana Strategis Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan turunan dari Rencana, Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas capaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 terdiri atas : uraian singkat organisasi, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Mangkutana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum organisasi	3
D. Struktur Kantor Kecamatan Mangkutana	6
E. Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Perencanaan Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	17
B. Capaian IKU Tahun 2021	19
C. Capaian Kinerja Sasaran	20
D. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja.....	15
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi.....	21
Tabel 3.4	Interval Konversi IKM dan Kategori.....	22
Tabel 3.5	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.....	23
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun	24
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021.....	26
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.9	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	39
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja	31
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021.....	32
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021.....	36
Tabel 4.1	Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Mangkutana	5
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Mangkutana	7



A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) merupakan amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu asas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah berupa laporan yang diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas dan seobyektif mungkin mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indikator makro, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja daerah yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2023, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan;

- b. Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

C. Data Umum Organisasi

Dasar pembentukan Kecamatan Mangkutana berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).

Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 1.300,96 KM². Kecamatan yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Kecamatan Wasuponda dan Kalaena sebelah Timur, Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur disebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Mangkutana terdiri dari 11 (sebelas) Desa yang seluruhnya berstatus Definitif yaitu : Desa Balai Kembang, Manggala, Wonorejo, Maleku, Panca Karsa, Margolembo, Kasintuwu, Teromu, Wonorejo Timur, Sindu Agung dan Koroncia.

Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Kasintuwu dengan luas 679,48 Km², sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah desa Wonorejo Timur dengan luas wilayah 6,10 Km². Adapun Luas wilayah masing-masing desa yang ada di Kecamatan Mangkutana :

- Desa Balai Kembang dengan luas wilayah 75,30 KM²;
- Desa Maleku dengan luas wilayah 137,51 KM²;
- Desa Wonorejo dengan luas wilayah 77,74 KM²;
- Desa Wonorejo Timur dengan luaswilayah 6,10 KM²;
- Desa Manggala dengan luas wilayah 5,42 KM²;

- Desa Panca Karsa dengan luas wilayah 7,30 KM²;
- Desa Margolembo dengan luas wilayah 182,07 KM²;
- Desa Sindu Angun dengan luas wilayah 8,12 KM²;
- Desa Teromu dengan luas wilayah 115,67 KM²;
- Desa Koroncia dengan luas wilayah 6,25 KM²;
- Desa Kasintuwu dengan luas wilayah 679,48 KM²;

Wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan wilayah wilayah bukan pantai dengan topografi dataran dan hanya desa Kasintuwu dan margolembo yang topografinya berbukit – bukit. Ada 3 (tiga) sungai yang melintasi Kecamatan Mangkutana yaitu Sungai Waelanti yang melintas di Desa Kasintuwu, Sungai Kalaena melintas di Desa Teromu dan Margolembo, dan Sungai Tomoni yang melintasi Desa Balai Kembang, Wonorejo, Maleku dan Manggala.

Jumlah Penduduk Kecamatan Mangkutana sampai dengan tahun 2022 adalah 21.650 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki di Kecamatan Mangkutana 11,348 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.015 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 %, seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Balai Kembang	1427	1380	103,40
2.	Maleku	790	795	99,37
3.	Wonorejo Timur	909	936	97,11
4.	Wonorejo	1373	1256	109,32
5.	Manggala	1267	1265	100,16
6.	Panca Karsa	448	422	106,16
7.	Margolembo	1703	1560	109,16

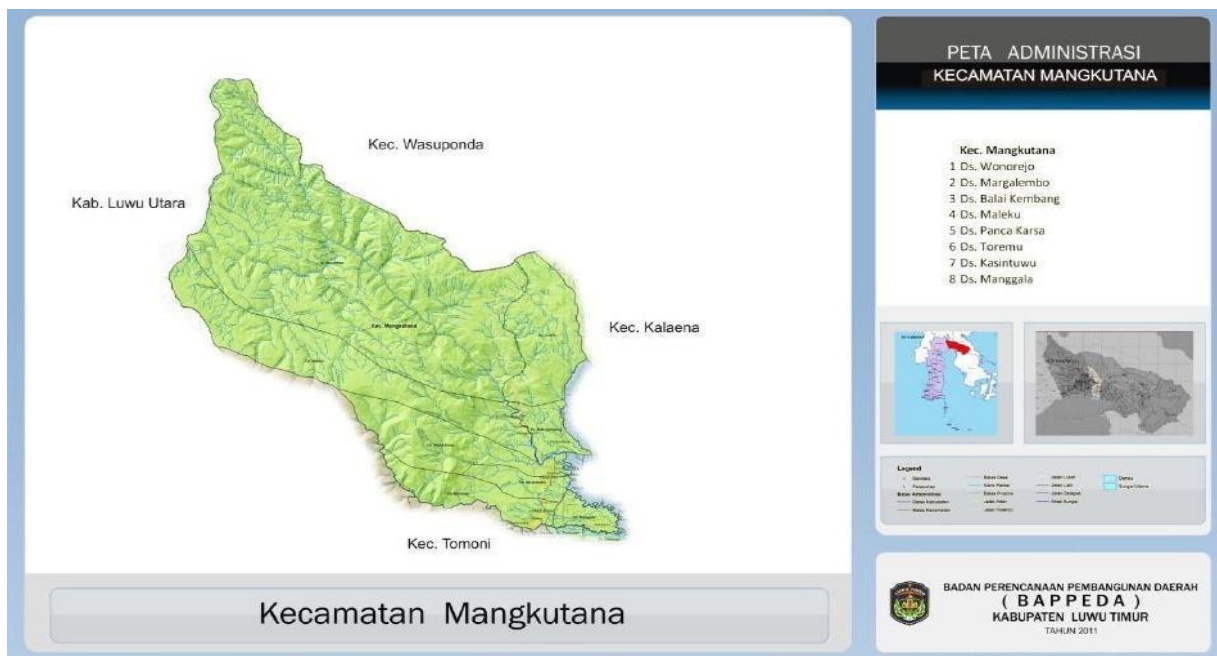
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023

8.	Sindu Agung	1288	1275	101,12
9.	Koroncia	387	347	111,53
10.	Teromu	798	823	96,96
11.	Kasintuwu	958	956	100,21
JUMLAH		11.348	11.015	103,14

Sumber : Kecamatan Mangkutana dalam Angka Tahun 2022

Gambar 1. Peta Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

KECAMATAN MANGKUTANA

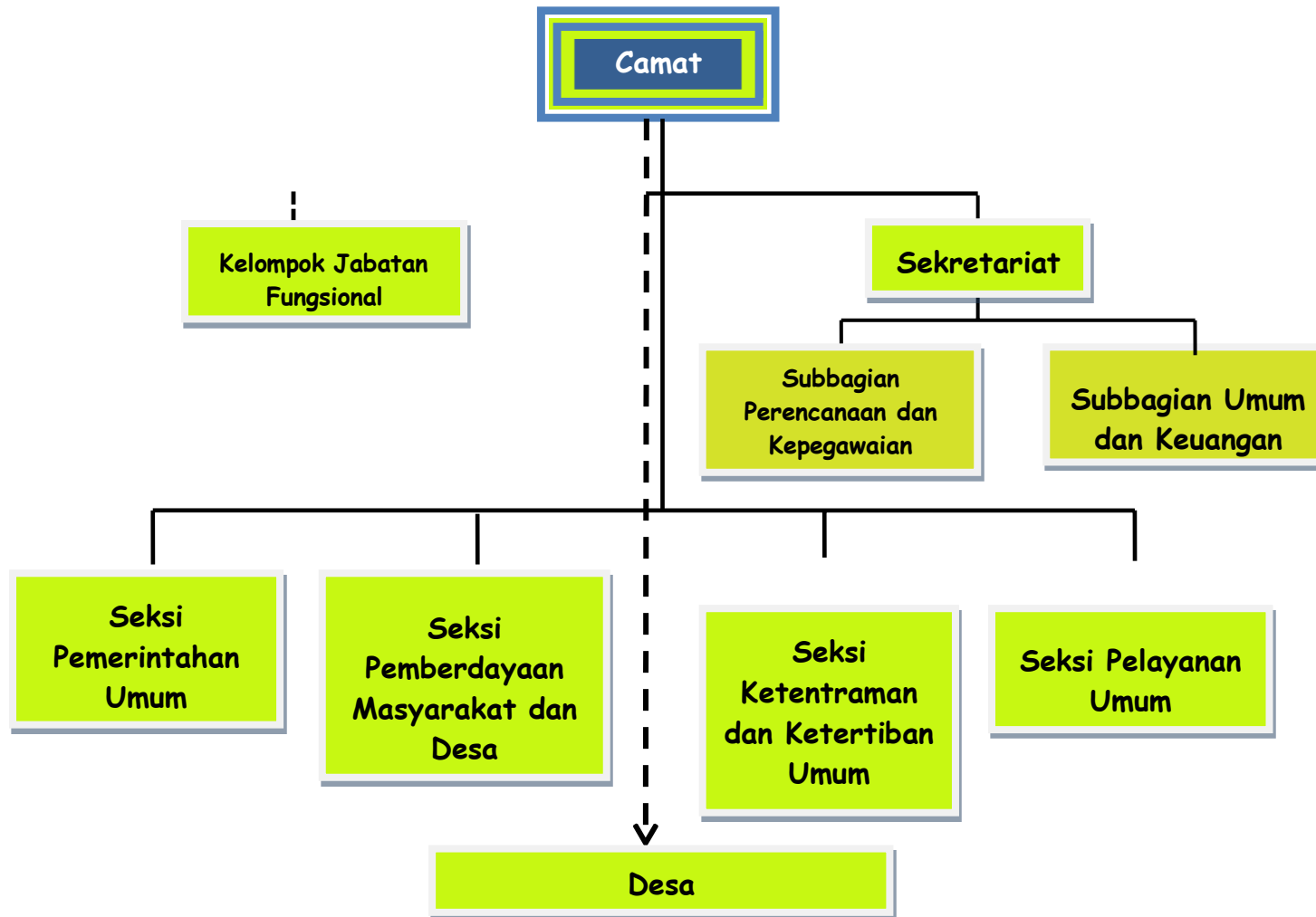


D. Struktur Kantor Kecamatan Mangkutana

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Mangkutana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kantor Camat Mangkutana yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, struktur organisasi Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Struktur organisasi Kantor Camat Mangkutana dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Mangkutana



Uraian tugas masing-masing unit struktur organisasi kecamatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Camat

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas

2. Sekretaris Camat

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan

- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1. Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Pelayanan Umum

Dalam menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi Kantor Camat Mangkutana

a. Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	2	-	-	-	2
2.	Golongan III	5	2	1	4	12
3.	Golongan II	-	-	-	3	3
4.	Golongan I	-	-	-	1	1
JUMLAH						18

b. Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN			
		S2	S1/D4	D1/D3	SMA/SMP
1.	Golongan IV	-	2	-	-
2.	Golongan III	1	9	1	2
3.	Golongan II	-	-	-	3
4.	Golongan I	-	-	-	1
JUMLAH		1	10	1	6

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
12	6	18

Pegawai/aparatur Pemerintah merupakan penggerak organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Kantor Camat Mangkutana mencapai tujuannya. Tujuan Kantor Camat Mangkutana hanya akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai / aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas organisasi. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi ancaman yang serius bagi Kantor Camat Mangkutana, karena bisa menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan in efesiensi.

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Perumusan isu didasarkan pada permasalahan pembangunan dan arah kebijakan RPJMD tahun 2021-2026, serta permasalahan pembangunan secara global, nasional maupun local di tahun berjalan maupun di beberapa tahun terakhir. Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah khususnya wilayah Kecamatan Mangkutana, berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mangkutana adalah :

- a. Monitoring penanganan stunting
- b. Monitoring penanganan kemiskinan
- c. Kualitas sumber daya aparatur masih rendah
- d. Sarana dan prasarana masih kurang
- e. Sistem dan prosedur kerja yang belum optimal
- f. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- g. Penataan administrasi baik di Kecamatan maupun di desa belum tertata dengan baik.
- h. Masih kurangnya pelayanan yang diharapkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- i. Masih kurangnya pemahaman kesetaraan gender
- j. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
- k. Masih rendahnya pemahaman kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
- l. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait IMB
- m. Masih adanya sengketa pertanahan

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan aktual/kekinian dari masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur

periode tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 yang disusun oleh Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian.

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kantor Camat Mangkutana telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Persentase Peningkatan Nilai IKM	1,38 %
	1. Menigkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan mangkutana	Nilai LAKIP Kecamatan Mangkutana	66
	2. Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Persentase capaian Kinerja program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100%

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah Kantor Camat Mangkutana telah menetapkan IKU sesuai RPJMD yang telah. Adapun IKU Kantor Camat Mangkutana yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Akhir Renstra
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Menigkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	84,70

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Kantor Camat Mangkutana menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mendorong terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama sasaran strategis (IKU Renstra) yang tertuang dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja dan capaian target indikator kinerja utama (IKU) Kantor Camat Mangkutana.

Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar

bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan realiasi tolok ukur kinerja dengan target indikator kinerja kegiatan yang meliputi : *input*, *output*, dan *outcome*. Sedangkan pencapaian indikator program dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target realisasi indikator program. Instrumen pengukuran kinerja yang digunakan terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK); Pengukuran Pencapaian Tolok Ukur Kinerja Kegiatan (*input*, *output* dan *outcome*); dan Analisis Efisiensi dan Efektifitas;

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % $\geq$	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. Capaian IKU Tahun 2023

Pencapaian terhadap IKU Kantor Camat Mangkutana secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Persentase peningkatan Nilai IKM	1,39	1,45	104,32
	➤ Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	83,70	104,23

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Kantor Camat Mangkutana Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria **"Sangat Tinggi"**.

3.3. Capaian Kinerja Sasaran



Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik"**, dan tujuan Renstra 2021-2026 **"Meningkatnya kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana"**. Sasaran ini didukung oleh 5 program dan 6 Kegiatan serta 9 Sub kegiatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik" diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,30	83,70	104,23

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu **“Menigkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana”**, dengan capaian kinerja yaitu 104,23, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 1 ini tercapai dengan kriteria ***Sangat tinggi***.

Nilai survey pelayanan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan berdasarkan kuesioner yang terdiri dari 14 unsur penilai, dengan sampel 150 orang. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Mangkutana sehingga Kecamatan Mangkutana dapat meningkatkan kualitas baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan Inovasi- Inovasi terkait pelayanan Publik. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji yaitu:

- ☞ Kerapian Pakaian petugas
- ☞ Penampilan petugas
- ☞ Pelayanan prima petugas
- ☞ Penjelasan informasi petugas
- ☞ Cara berkomunikasi petugas
- ☞ Sikap tanggap petugas
- ☞ Keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan

- ☞ Pelayanan yang diberikan adil
- ☞ Petugas mampu melayani tepat waktu
- ☞ Pelayanan yang cepat
- ☞ Sikap petugas
- ☞ Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan
- ☞ Keamanan dilingkup kami
- ☞ Kenyamanan dilingkungan pelayanan

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Tabel 3.4
Interval Konversi IKM dan Kategori

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Palayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	76,61 – 88,30	B	Baik
3,26 – 4,00	88,31 – 100,0	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil survey pelayanan publik Tahun 2023 yang dilakukan oleh Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan kuisioner kepada masyarakat yang mendapat pelayanan dengan sampel 150 orang selama 1 tahun, diperoleh hasil IKM dengan nilai 83,70 atau kategori “**B**”, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	NRR Per-Unsur	NRR Tertimbang	Kinerja Unit Pelayanan
1	☞ Kerapian Pakaian petugas	3,71	0,26	Sangat Baik
2	☞ Penampilan petugas	3,60	0,26	Sangat Baik
3	☞ Pelayanan prima petugas	3,60	0,26	Sangat Baik
4	☞ Penjelasan informasi pelayanan	3,61	0,26	Sangat Baik
5	☞ Cara berkomunikasi petugas	3,68	0,26	Sangat Baik
6	☞ Sikap tanggap petugas	3,62	0,26	Sangat Baik
7	☞ Keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan	3,66	0,26	Sangat Baik
8	☞ Pelayanan yang diberikan adil	3,64	0,26	Sangat Baik
9	☞ Petugas mampu melayani tepat waktu	3,69	0,26	Sangat Baik
10	☞ Pelayanan yang cepat	3,61	0,26	Sangat Baik
11	☞ Sikap petugas	3,62	0,26	Sangat Baik
12	☞ Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan	3,66	0,26	Sangat Baik
13	☞ Keamanan dilingkup kantor kami	3,47	0,25	Sangat Baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

14	☞ Kenyamanan dilingkungan pelayanan	3,71	0,26	Sangat Baik
Nilai Indeks (NI)			3,35	Sangat Baik
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)				
3,35 x 25			83,70	Baik (B)

Sumber: Hasil Kuisioner dari koresponden (Masyarakat Kec.Mangkutana)

Rata-rata nilai dari semua unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata berada pada kisaran nilai interval IKM 3,26 - 4,00 atau Sangat Baik. Berdasarkan hasil penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat semua unsur kepuasan masyarakat yang baik harus dipertahankan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja 5 Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,19	80.65	81,40	82,50	83,70

Sumber Data: LAKIP Kantor Camat Mangkutana Tahun 2019-2023



Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan kondisi awal Renstra tahun 2016 dan 2017 belum dilakukan disebabkan ukuran survey kepuasan masyarakat baru diterbitkan pada tahun 2017 atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tahun 2018 hasil survey diperoleh nilai IKM 79,79 atau kategori "B", untuk tahun 2019 hasil survey diperoleh nilai IKM 80,19 atau kategori "B", untuk tahun 2020 hasil survey diperoleh nilai IKM 80,65 atau kategori "B", untuk tahun 2021 hasil survey diperoleh nilai IKM 81,40 atau kategori "B", untuk tahun 2022 hasil survey diperoleh nilai IKM 82,50 atau kategori "B" dan untuk tahun 2023 hasil survey diperoleh nilai IKM 83,70 atau kategori "B".

Pada tabel di atas, dapat dilihat capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2018 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dengan melihat realisasi yang ada maka dapat dikatakan bahwa capaian peningkatan pelayanan masyarakat lingkup Kecamatan Mangkutana tahun 2023 lebih meningkat dari tahun sebelumnya. namun masih tetap perlu ditingkatkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Nilai IKM	81,40	82,50	83,70

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, Nilai IKM yang diraih Tahun 2023 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

❖ Faktor penyebab keberhasilan

- Banyaknya program dan kegiatan yang bersifat objektif terhadap pelayanan kepada masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum
- Peran aktif Kepala Seksi dalam pelayanan yang optimal dapat mewujudkan tercapaiannya target sasaran yang telah ditentukan.
- Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik

❖ Faktor penyebab kegagalan

- Peran aktif Kepala Seksi dalam pelayanan sudah optimal namun indikator kinerja utama sasaran kurang menjadi perhatian yaitu penilaian melalui kuesioner. Pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan melalui pengisian kuesioner bukan menjadi standar operational prosedur (SOP) setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

- Standar operational prosedur (SOP) belum dilakukan perbaikan dan revisi akibat perubahan peraturan mendasar terhadap setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Standar operational prosedur (SOP) belum dilakukan perbaikan dan revisi akibat perubahan peraturan mendasar terhadap setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- ❖ Alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Kantor Kecamatan Mangkutana melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung terhadap upaya mewujudkan sasaran Kantor Kecamatan Mangkutana agar tercapai.
 - Menggunakan standar operasional prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Mangkutana.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 Program 6 (enam) kegiatan dan 9 subkegiatan sebesar Rp. 200.376.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 192.909.670,- atau 96,27%.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,382,601	7,370,780	99,84
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN	104,954,350	104,784,870	99,84

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2023	REALISASI	%
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,591,001	12,332,780	97,95
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31,283,000	31,231,080	99,83
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44,166,000	37,190,160	84.21
	Jumlah	200.376.950	192.909.670	96,33

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Mangkutana TA 2023



f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Program ini didukung 1 (satu) Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan;
- 3) Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan;



Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik"**, dan tujuan Renstra 2021-2026 **"Meningkatnya kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana"**. Sasaran ini didukung oleh 1 program, 9 Kegiatan serta 28 Sub kegiatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Persentase capaian Kinerja program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan” diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase capaian Kinerja program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100%	100%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 2 yaitu “Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan”, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 100% sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 2 ini tercapai dengan kriteria **Sangat tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1	Persentase capaian Kinerja program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	96,48%	100%	100%

Realisasi capaian untuk indikator sasaran 2 dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja yakni dapat dilihat pada Tahun 2021 sebesar 96,48%, di Tahun 2022 menjadi sebesar 100%, dan untuk Tahun 2023 ini dengan capaian yang sama yakni 100%. Jika di bandingkan dengan target tahun sebelumnya, berdasarkan skala pengukuran capaian sasaran kinerja Tahun 2017, Kecamatan Mangkutana mencapai predikat sangat berhasil.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Persentase capaian Kinerja program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	98,46 %	100%	100%

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, persentase capaian kinerja program yang diraih Tahun 2023 ini menunjukkan capaian sangat baik, dimana terlihat peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Untuk mewujudkan sasaran *Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan* terdapat beberapa faktor dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan menghambat keberhasilan sasaran yaitu sebagai berikut:

4.1. Faktor penyebab keberhasilan

- Kesadaran seluruh jajaran ASN dan non ASN Kantor Camat Mangkutana akan mewujudkan sasaran *Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*

sebagai wujud efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan.

- Perbaikan dan tindaklanjut hasil evaluasi internal berjenjang oleh pimpinan ke bawahan yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Mangkutana.

4.2. Faktor penyebab kegagalan

- Belum pahamnya beberapa ASN akan pentingnya pencapaian tujuan dan sasaran pada Kantor Kecamatan Mangkutana.
- Kurangnya pengawasan structural ke bawahan akan tugas dan tanggungjawab setiap kegiatan dan program.

4.3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Melakukan pengarahan dan pemberitahuan kepada aparatur sipil negara yang belum paham terhadap pentingnya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Mangkutana secara persuasif.
- Memaksimalkan kontrol pengawasan struktural berjenjang dalam pencapaian sasaran, tujuan serta program dan kegiatan kecamatan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 untuk pencapaian sasaran *Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan* ini adalah sebesar Rp 2.871.674 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.660.912.315,- atau 92,96% yang mana terdapat efisiensi sebesar Rp. 210.762.073,-.

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.871.674.388	2.660.912.315	92,66

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,181,004	21,962,677	99,02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,843,981,119	1,656,112,791	89,81
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,881,420	13,880,500	99,99
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13,899,670	11,816,250	85,01
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26,324,879	25,319,869	96,18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424,790,750	420,725,950	99,04
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355,806,800	351,684,000	98,84
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,148,746	109,403,298	92,60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,660,000	50,006,980	94,96
	Jumlah	2.871.674.388	2.660.912.315	92,66

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kec. Mangkutana TA. 2022

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung dan mewujudkan sasaran “*Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*” melalui 1 program, 9 kegiatan dan 28 subkegiatan yang merupakan kegiatan rutin yaitu sebagai berikut:

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.4. Realisasi Anggaran

Kantor Kecamatan Mangkutana pada DPA Perubahan Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 3.012.396.820,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2,658,066,000,- dan belanja modal sebesar Rp. 355,806,800,-. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,802,881,790,- dengan capaian 93 % yang terdiri dari realisasi belanja operasional sebesar Rp. 2,451,197,790.00,- dengan capaian 87,45 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 351,684,000,- dengan capaian 98,84%., Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2023
Kantor Kecamatan Mangkutana

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 DESEMBER 2022		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(4/3*100)	(3 - 4)	6/3*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,871,674,388	2,660,912,315	92.66	210,762,073	7.34
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,181,004	21,962,677	99.02	218,327	0.98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,449,100	2,287,780	93.41	161,320	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,313,769	6,292,572	99.66	21,197	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,302,765	2,302,425	99.99	340	0.01
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,115,370	11,079,900	99.68	35,470	0.32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,843,981,119	1,656,112,791	89.81	187,868,328	10.19
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,810,591,059	1,622,843,231	89.63	187,747,828	10.37
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33,390,060	33,269,560	99.64	120,500	0.36
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,881,420	13,880,500	99.99	920	0.01
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,881,420	13,880,500	99.99	920	0.01
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13,899,670	11,816,250	85.01	2,083,420	14.99
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13,899,670	11,816,250	85.01	2,083,420	14.99

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26,324,879	25,319,869	96.18	1,005,010	3.82
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8,474,879	8,344,869	98.47	130,010	1.53
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	17,850,000	16,975,000	95.10	875,000	0.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424,790,750	420,725,950	99.04	4,064,800	0.96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,309,550	7,309,550	100.00	-	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,609,200	8,609,200	100.00	-	0.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,482,000	11,481,800	100.00	200	0.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3,600,000	3,600,000	100.00	-	0.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	187,945,000	187,945,000	100.00	-	0.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205,845,000	201,780,400	98.03	4,064,600	1.97
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355,806,800	351,684,000	98.84	4,122,800	1.16
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	277,750,000	277,370,000	99.86	380,000	0.14
	Pengadaan Mebel	31,168,100	31,168,000	100.00	100	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,488,700	9,488,000	99.99	700	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37,400,000	33,658,000	89.99	3,742,000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,148,746	109,403,298	92.60	8,745,448	7.40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,498,746	15,497,649	99.99	1,097	0.01
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41,650,000	33,905,649	81.41	7,744,351	18.59

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,000	4,000,000	100.00		-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57,000,000	56,000,000	98.25	1,000,000	1.75
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,660,000	50,006,980	94.96	2,653,020	5.04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19,500,000	16,846,980	86.39	2,653,020	13.61
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,860,000	8,860,000	100.00	-	0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,000,000	18,000,000	100.00	-	0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,300,000	6,300,000	100.00	-	0.00
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,170,011	2,169,724	99.99	287	0.01
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2,170,011	2,169,724	99.99	287	0.01
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2,170,011	2,169,724	99.99	287	0.01
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85,426,030	85,341,640	99.90	84,390	0.10
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85,426,030	85,341,640	99.90	84,390	0.10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,758,990	11,738,720	99.83	20,270	0.17
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73,667,040	73,602,920	99.91	64,120	0.09



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,758,511	12,615,771	98.88	142,740	1.12
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8,752,415	8,649,945	98.83	102,470	1.17
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,615,570	4,574,580	99.11	40,990	0.89
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4,136,845	4,075,365	98.51	61,480	1.49
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,006,096	3,965,826	98.99	40,270	1.01
	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	4,006,096	3,965,826	98.99	40,270	1.01
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31,381,040	31,380,340	100.00	700	0.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31,381,040	31,380,340	100.00	700	0.00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31,381,040	31,380,340	100.00	700	0.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,462,820	10,462,000	99.99	820	0.01
05	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,462,820	10,462,000	99.99	820	0.01
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3,213,420	3,213,000	99.99	420	0.00



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7,249,400	7,249,000	99.99	400	0.01
TOTAL BELANJA	3,013,872,800	2,802,881,790	93.00	210,991,010	7.00

Pada tahun 2023 Kantor Camat Mangkutana tidak lagi mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan karena adanya Keputusan Bupati Nomor : 34/F-05/I/Tahun 2022 Terkait pelimpahan kewenangan retribusi IMB yang ada di Kecamatan dialihkan ke Dinas BPMPD Kabupaten Luwu Timur.

3.4. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) pada tahun 2022 dituangkan dalam matrik tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.14

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian
1.	- Perjanjian kinerja dibuat hanya pada level manajerial (eselon III dan IV), belum sampai pada level staf atau individu - Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar pemberian reward dan punishment.	- Membuat Perjanjian Kinerja level eselon III, IV sampai pada level staf - Telah Melakukan Pengukuran kinerja secara berjenjang dengan peningkatan kualitas pengukuran kinerja berkala tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik sebagai Dasar pemberian reward and punishment;	- Telah dibuatkan perjanjian kinerja pada level eselon III, IV sampai pada level staf - pemberian penghargaan (reward) hanya sebatas ucapan belum berbentuk tulis atau lain.
2.	Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan belum menyajikan informasi keuangan per sasaran.	Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan belum menyajikan informasi keuangan per sasaran.	Dalam laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan belum menyajikan informasi keuangan per sasaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

			(sasaran 1 hal 38 Tabel 3.8 dan sasaran 2 hal 44 Tabel 3.12)
3.	Memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja.	Telah memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk peningkatan Kinerja.	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan

**BAB IV
PENUTUP**

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah *Sangat tinggi*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menigkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana	104,32	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Mangkutana	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		102,16%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 melebihi capaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kedua Sasaran Strategis Kantor Camat Mangkutana mencapai 102,16% dan masuk dalam kriteria *Sangat Tinggi*.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Mangkutana untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) 2023, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup

bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ke depan. Bagi instansi di lingkungan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Kantor Camat Mangkutana ke depan. Meskipun ada Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat pelaksana kegiatan terkait kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan dan solusi.
2. Memperkuat komitmen para pejabat pelaksana kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik.
3. Melakukan review terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Kantor Camat Mangkutana.

Demikian Laporan Kinerja ini di susun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan Mangkutana dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Mangkutana, Januari 2024
Camat Mangkutana,

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

Pkt. : Pembina

NIP. :19840710200011026

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2023**

UNIT PELAYANAN : Kantor Camat Mangkutana

ALAMAT : Kecamatan Mangkutana

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN													
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3
2	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4
3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4
4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3
5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4
6	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
7	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3
8	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4
9	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
14	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
15	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
26	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4
28	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3
30	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
35	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4
36	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4
37	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	1	4
63	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
66	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
68	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
70	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
72	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3
73	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4
74	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
75	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3
76	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022

77	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	
78	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
79	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	
80	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
81	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	
82	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
83	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	
84	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
85	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	
86	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
87	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	
88	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	
89	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	
90	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	
91	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
94	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	
95	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	
96	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	
97	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	
98	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	
99	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
102	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
103	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	
104	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	
105	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
Jml nilai per unsur	390	378	378	379	386	380	384	382	387	379	380	384	364	390	
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi	3.71	3.60	3.60	3.61	3.68	3.62	3.66	3.64	3.69	3.61	3.62	3.66	3.47	3.71	
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,071	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	
IKM Unit Pelayanan															83.70

